



**PUTUSAN**

Nomor 343/Pid.B/2021/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **PARULIAN SIAHAAN alias LIAN bin (Alm) M M SIAHAAN**
- Tempat lahir : Pematang Siantar;  
Umur/ Tgl lahir : 63 Tahun / 16 Januari 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
- Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : **RUDI SINAGA alias PAK DESI bin (Alm) ROBOT SINAGA**
- Tempat lahir : Panda II (Sidikalang);  
Umur/ Tgl lahir : 42 Tahun / 28 Juli 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Blok E PT. TTP Desa Sungai Sagu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
- Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;
- III Nama lengkap : **SUPENDI alias PENDI bin (Alm) SAMSUDIN**
- Tempat lahir : Sidomulyo;  
Umur/ Tgl lahir : 58 Tahun / 9 September 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- I Nama lengkap : **EDI MASNANTO alias EDI bin (Alm)**
- V **SENEN**
- Tempat lahir : Gunung Para;  
Umur/ Tgl lahir : 61 Tahun / 3 November 1960;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kota Lama Kecamatan Rengat  
Barat Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

V Nama lengkap : **KARIM alias WAK DINGIN bin (Alm)  
SALEH**

Tempat lahir : Pematang Siantar;  
Umur/ Tgl lahir : 65 Tahun / 1 Agustus 1956;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kota Lama Kecamatan Rengat  
Barat Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 343/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Parulian Siahaan alias Lian bin (Alm) M.M Siahaan**, Terdakwa II **Rudi Sinaga alias Pak Desi bin (Alm) Robet Sinaga**, Terdakwa III **Supendi alias Endi bin (Alm) Samsudin**, Terdakwa IV **Edi Masnanto alias Edi**, dan Terdakwa V **Karim alias Wak Dingin bin (Alm) Saleh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum*" melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Parulian Siahaan alias Lian bin (Alm) M.M Siahaan**, Terdakwa II **Rudi Sinaga alias Pak Desi bin (Alm) Robet Sinaga**, Terdakwa III **Supendi alias Endi bin (Alm) Samsudin**, Terdakwa IV **Edi Masnanto alias Edi**, dan Terdakwa V **Karim alias Wak Dingin bin (Alm) Saleh** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set kartu kabuki sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
  - 1 (satu) buah topless warna hijau;Dirampas untuk dimusnakan;
  - Uang tunai sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga serta beberapa Terdakwa sudah berusia lanjut;

*Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I **Parulian Siahaan alias Lian bin (Alm) M.M Siahaan** bersama-sama dengan Terdakwa II **Rudi Sinaga alias Pak Desi bin (Alm) Robet Sinaga**, Terdakwa III **Supendi alias Endi bin (Alm) Samsudin**, Terdakwa IV **Edi Masnanto alias Edi**, dan Terdakwa V **Karim alias Wak Dingin bin (Alm) Saleh** pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di warung Jalan Lintas Timur, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di warung Jalan Lintas Timur, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa I **Parulian Siahaan alias Lian bin (Alm) M.M Siahaan** bersama-sama dengan Terdakwa III **Supendi alias Endi bin (Alm) Samsudin**, Terdakwa IV **Edi Masnanto alias Edi**, dan Terdakwa V **Karim alias Wak Dingin bin (Alm) Saleh** sepakat untuk melakukan permainan judi jenis *Qiu-Qiu* menggunakan kartu domino merk Kabuki, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa II **Rudi Sinaga alias Pak Desi bin (Alm) Robet Sinaga** datang ke warung tersebut dan bergabung dengan Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis *Qiu-Qiu*, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB datang Saksi Dimas Mulya dan Saksi Suharianto (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Lirik) bersama-sama Tim Reskrim Polsek Lirik yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya warga melakukan permainan judi di warung Jalan Lintas Timur Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya langsung mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) set kartu merk Kabuki sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lirik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis *Qiu-Qiu* dilakukan dengan cara Para Terdakwa duduk diatas kursi secara berhadap-hadapan mengelilingi meja, kemudian disepakati uang tengah atau uang dasar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya salah seorang dari pemain atau bandar mengocok-ngocok kartu domino merk Kabuki sebanyak 28 lembar/ 1 (satu) set kartu, kemudian membagikan kepada masing-masing Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai kartu awal, selajutnya masing-masing Terdakwa melihat kartunya, setelah itu pemain yang disamping kanan bandar atau yang membagikan kartu diwajibkan pertama kali yang membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan kembali sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun apabila yang pemain di samping kanan bandar merasa kartunya tidak bagus maka pemain tersebut cukup mengatakan mati dan kemudian pemain lain yang mau ikut atau yang mempunyai kartu bagus bisa ikut membeli kartu yang keempat. Setelah diketahui siapa saja pemain yang ikut membeli kartu keempat maka selanjutnya bandar akan memberikan kartu terakhir sebanyak 1 (satu) lembar atau kartu yang keempat, kemudian para pemain yang sudah mendapat kartu sebanyak 4 (empat) lembar tersebut melihat kartunya, kemudian jika masing-masing pemain melihat kartu yang keempat tersebut bagus maka pemain tersebut bisa menambah kembali uang taruhannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun jika salah seorang pemain telah melihat kartu keempatnya dan menganggap kartu keempatnya tersebut kurang bagus maka cukup mengatakan mati dan dianggap kalah atau tidak ikut lagi. Setelah pemain yang ikut menambah uang taruhan yang terakhir ada mendapatkan nilai tertinggi dengan jumlah 9 atau 19 maka disebut *Qiu* dan dianggap sebagai pemenang, selanjutnya pemain yang menang tersebut mendapatkan semua uang yang terkumpul dalam sekali permainan, kemudian pemain yang menang bertugas menjadi pengocok kartu atau pembagi kartu atau bandar untuk permainan selanjutnya;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa mereka Terdakwa I **Parulian Siahaan alias Lian bin (Alm) M.M Siahaan** bersama-sama dengan Terdakwa II **Rudi Sinaga alias Pak Desi bin (Alm) Robet Sinaga**, Terdakwa III **Supendi alias Endi bin (Alm) Samsudin**, Terdakwa IV **Edi Masnanto alias Edi**, dan Terdakwa V **Karim alias Wak Dingin bin (Alm) Saleh** pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di warung Jalan Lintas Timur, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum," perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di warung Jalan Lintas Timur, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa I **Parulian Siahaan alias Lian bin (Alm) M.M Siahaan** bersama-sama dengan Terdakwa III **Supendi alias Endi bin (Alm) Samsudin**, Terdakwa IV **Edi Masnanto alias Edi**, dan Terdakwa V **Karim alias Wak Dingin bin (Alm) Saleh** sepakat untuk melakukan permainan judi jenis *Qiu-Qiu* menggunakan kartu domino merk Kabuki, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa II **Rudi Sinaga alias Pak Desi bin (Alm) Robet Sinaga** datang kewarung tersebut dan bergabung dengan Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis *Qiu-Qiu*, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB datang Saksi Dimas Mulya dan Saksi Suharianto (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Lirik) bersama-sama Tim Reskrim Polsek Lirik yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya warga melakukan permainan judi di warung Jalan Lintas Timur Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya langsung mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) set kartu merk Kabuki sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lirik untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis *Qiu-Qiu* dilakukan dengan cara Para Terdakwa duduk diatas kursi secara berhadap-hadapan mengelilingi meja, kemudian disepakati uang tengah atau uang dasar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya salah seorang dari pemain atau bandar mengocok-ngocok kartu domino merk Kabuki sebanyak 28 lembar/ 1 (satu) set kartu, kemudian membagikan kepada masing-masing Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai kartu awal, selajutnya masing-masing Terdakwa melihat kartunya, setelah itu pemain yang disamping kanan bandar atau yang membagikan kartu diwajibkan pertama kali yang membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan kembali sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun apabila yang pemain di samping kanan bandar merasa kartunya tidak bagus maka pemain tersebut cukup mengatakan mati dan kemudian pemain lain yang mau ikut atau yang mempunyai kartu bagus bisa ikut membeli kartu yang keempat. Setelah diketahui siapa saja pemain yang ikut membeli kartu keempat maka selanjutnya bandar akan memberikan kartu terakhir sebanyak 1 (satu) lembar atau kartu yang keempat, kemudian para pemain yang sudah mendapat kartu sebanyak 4 (empat) lembar tersebut melihat kartunya, kemudian jika masing-masing pemain melihat kartu yang keempat tersebut bagus maka pemain tersebut bisa menambah kembali uang taruhannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun jika salah seorang pemain telah melihat kartu keempatnya dan menganggap kartu keempatnya tersebut kurang bagus maka cukup mengatakan mati dan dianggap kalah atau tidak ikut lagi. Setelah pemain yang ikut menambah uang taruhan yang terakhir ada mendapatkan nilai tertinggi dengan jumlah 9 atau 19 maka disebut *Qiu* dan dianggap sebagai pemenang, selanjutnya pemain yang menang tersebut mendapatkan semua uang yang terkumpul dalam sekali permainan, kemudian pemain yang menang bertugas menjadi pengocok kartu atau pembagi kartu atau bandar untuk permainan selanjutnya;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suharianto alias Anto bin (Alm) Surip** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB anggota Polsek Lirik mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung yang berada Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu sering dijadikan sebagai tempat perjudian. Selanjutnya Kapolsek Lirik AKP Aman Aroni, S.H memerintahkan kepada Anggota Polsek Lirik untuk melakukan penyelidikan. Sekira pukul 23.00 WIB, Anggota Polsek Lirik yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Lirik AKP Aman Aroni, S.H langsung melakukan penggrebekan disebuah warung yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Tim berhasil mengamankan 5 (lima) orang Terdakwa yang sedang bermain judi kartu jenis *Qiu Qiu* dengan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino, uang tunai berjumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah topless warna hijau. Selanjutnya terhadap 5 (lima) orang Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Lirik;
  - Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh kelima orang tersebut adalah jenis kartu *Qiu – Qiu*;
  - Bahwa alat yang digunakan oleh kelima orang tersebut dalam memainkan permainan judi berupa 1 (satu) set kartu domino merek Kabuki, uang tunai dan 1 (satu) buah topless warna hijau yang berisikan uang tunai;
  - Bahwa untuk memulai permainan dibutuhkan kartu domino dan uang tunai. untuk modal awal yang disetorkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) / pемian dan diletakkan di tengah tengah meja. Lalu pengocok kartu membagikan kartu kepada pemain sebanyak 3 (tiga) kartu. Selanjutnya masing – masing pemain melihat jumlah angka pada kartu. Dan apabila kartu dari pemain tersebut tidak bagus, maka pemain tidak melanjutkan permainan. Selain itu, apabila kartu dari pemain tersebut bagus, maka pemain bisa mendapatkan kartu ke empat dengan syarat menambah uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) diletakkan ditengah meja untuk melanjutkan permainan dan menentukan pemenangnya. Setelah kartu ke empat dibagikan kepada pemain, para pemain melihat dan menghitung jumlah angka kartu. setelah itu kartu yang mendapatkan nilai *Qiu* tertinggi maka dialah sebagai pemenangnya atau dinyatakan sebagai

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Rgt



pemenang. Untuk menghitung nilai tertinggi dari permainan tersebut yaitu kartu yang jumlah ke 2 (dua) kartunya sembilan dan jumlah kartu yang dua lagi sembilan maka dinamakan Qiu – Qiu. Dan begitu seterusnya permainan dimainkan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) set kartu domino merek Kabuki, uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah topless warna hijau;
- Bahwa permainan judi yang telah dilakukan tersebut bukan merupakan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa, melainkan hanya iseng iseng atau hiburan saja. Dan dalam melakukan permainan judi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak terkait;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tempat para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dipinggir jalan umum, disebuah warung Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana setiap masyarakat yang lewat dapat melihat tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Sukirman P alias Peyok bin (Alm) Jumari** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB saksi duduk – duduk diwarung kopi Siahaan untuk membeli rokok dan juga minum kopi. Saat itu Saksi lihat ada orang yang bermain *Qiu-Qiu*. Saksi duduk didekat orang tersebut. lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, datang polisi dan melakukan penggrebekan terhadap orang yang melakukan permainan judi. Polisi mengamankan 5 (lima) orang pelaku dan barang bukti yang berada di meja berupa 1 (satu) set kartu domino, uang tunai yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan ada toples kecil warna hijau yang berisikan uang. Selanjutnya terhadap pelaku dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Lirik dan Saksi diminta oleh polisi sebagai Saksi dalam kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi kurang paham bagaimana cara memainkan kartu jenis *Qiu – Qiu*. karena Saksi hanya melihat – lihat saja;
- Bahwa yang Saksi ketahui orang – orang tersebut meletakkan uang taruhan sekitar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ditengah – tengah meja setiap orangnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara menentukan pemenang dari permainan judi tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan kelima orang tersebut untuk melakukan permainan judi adalah kartu domino merek Kabuki serta uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan kelima orang tersebut memainkan permainan judi jenis kartu *Qiu – Qiu*;
- Bahwa pelaku yang ditangkap oleh polisi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memainkan permainan judi jenis kartu *Qiu – Qiu*;
- Bahwa permainan judi yang telah dilakukan tersebut bukan merupakan sebagai mata pencaharian para Terdakwa, melainkan hanya iseng iseng atau hiburan saja. Dan dalam melakukan permainan judi tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak terkait;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dipinggir jalan umum, di sebuah warung Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana setiap masyarakat yang lewat dapat melihat tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Parulian Siahaan alias Lian bin (Alm) M.M Siahaan** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu *Qiu Qiu* di warung kopi Jalan Lintas Timur, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa rekan Terdakwa yang ikut bermain permainan judi jenis *Qiu-Qiu* di warung tersebut adalah sdr. Edi Masnanto, sdr. Supendi, sdr. Rudi Sinaga dan sdr. Karim;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan adalah kartu domino merek Kabuki dan uang tunai sebagai taruhannya. Serta ada 1 (satu) buah topless warna hijau yang berisikan uang tunai dipergunakan untuk uang rokok hasil dari taruhan.
- Bahwa cara Terdakwa dengan rekan Terdakwa lainnya melakukan permainan judi jenis *Qiu Qiu* dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah terlebih dulu Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya duduk diatas bangku menghadap meja dan membentuk lingkaran serta saling berhadapan, kemudian masing – masing pemain meletakkan uang ditengah – tengah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meja sebagai uang tengah sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang, lalu salah satu pemain mengocok kartu domino beberapa kali. Untuk menentukan pengocok kartu domino tersebut adalah pemain yang menang maka berhak untuk mengocok kartu, kemudian kartu domino yang dikocok tadi dibagi ke pemain sebanyak tiga lembar per orang, lalu masing masing pemain melihat kartunya, dan pemain belum diperbolehkan mengambil kartu yang keempat, apabila ada pemain yang kartunya bagus, pemain bisa mendapatkan kartu ke empat dengan menambah uang sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dan meletakkan uangnya ditengah meja lalu pemain tersebut diberikan kartu ke empat oleh pengocok, apabila ada kartu dari pemain yang tidak bagus maka pemain akan mematikan kartunya. lalu setelah pemain yang mendapatkan kartu ke empat, maka secara bersama – sama para pemain yang memiliki 4 (empat) kartu membuka kartunya secara bersama-sama. Selanjutnya kartu Domino yang dimiliki oleh pemain dihitung dan dijumlahkan. setelah itu kartu yang mendapatkan nilai Qiu tertinggi maka dialah sebagai pemenangnya atau dinyatakan sebagai pemenang. Untuk menghitung nilai tertinggi dari permainan tersebut yaitu kartu yang jumlah ke 2 (dua) kartunya sembilan dan jumlah kartu yang dua lagi sembilan maka dinamakan *Qiu - Qiu*. Demikian seterusnya yang kami lakukan dalam permainan judi jenis *Qiu – Qiu* tersebut secara berulang – ulang sampai permainan selesai dan kami hentikan.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, masih ada lagi cara lain dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan judi *Qiu – Qiu* tersebut. Selain *Qiu*nya paling tinggi yaitu dengan urutan *Qiu-Qiu* kalah dengan murni (jumlah empat kartu nilai angkanya dari sepuluh kebawah), murni kalah dengan empat puluh (jumlah nilai angka kartunya dari tiga puluh delapan keatas), nilai angka tiga puluh delapan keatas kalah dengan empat balak (nilai angka dikartu sama banyaknya sebanyak empat lembar kartu tersebut) dan empat balak kalah dengan nilai empat kartu angka enam semuanya dan itulah nilai yang paling tinggi atau raja enam;
- Bahwa Para Terdakwa memulai permainan judi jenis kartu *Qiu – Qiu* diwarung tersebut sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa permainan judi yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak sebagai mata pencarian Terdakwa, dan Terdakwa main judi tersebut hanya sebagai pengisi waktu saja dan juga sebagai buang suntuk saja;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dipinggir jalan umum, di disebuah warung Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu yang mana setiap masyarakat yang lewat dapat melihat tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki keahlian dalam permainan judi tersebut. Para Terdakwa hanya mengadu nasib dan untuk senang – senang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi bersama dengan rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Rudi Sinaga alias Pak Desi bin (Alm) Robet Sinaga** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu *Qiu Qiu* di warung kopi Jalan Lintas Timur, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa rekan Terdakwa yang ikut bermain permainan judi jenis *Qiu-Qiu* di warung tersebut adalah sdr. Edi Masnanto, sdr. Supendi, sdr. Parulian Siahaan dan sdr. Karim;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan adalah kartu domino merek Kabuki dan uang tunai sebagai taruhannya. Serta ada 1 (satu) buah topless warna hijau yang berisikan uang tunai dipergunakan untuk uang rokok hasil dari taruhan;
- Bahwa cara Terdakwa dengan rekan Terdakwa lainnya melakukan permainan judi jenis *Qiu Qiu* dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah terlebih dulu Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya duduk diatas bangku menghadap meja dan membentuk lingkaran serta saling berhadapan, kemudian masing – masing pemain meletakkan uang ditengah – tengah meja sebagai uang tengah sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang, lalu salah satu pemain mengocok kartu domino beberapa kali. Untuk menentukan pengocok kartu domino tersebut adalah pemain yang menang maka berhak untuk mengocok kartu, kemudian kartu domino yang dikocok tadi dibagi ke pemain sebanyak tiga lembar per orang, lalu masing masing pemain melihat kartunya, dan pemain belum diperbolehkan mengambil kartu yang keempat, apabila ada pemain yang kartunya bagus, pemain bisa mendapatkan kartu ke empat dengan menambah uang sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dan meletakkan uangnya ditengah meja lalu pemain tersebut diberikan kartu ke empat oleh pengocok, apabila ada kartu dari pemain yang tidak bagus maka pemain akan mematikan kartunya. lalu setelah pemain yang mendapatkan kartu ke empat, maka secara bersama – sama para pemain yang memiliki 4 (empat) kartu membuka kartunya secara

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama. Selanjutnya kartu Domino yang dimiliki oleh pemain dihitung dan dijumlahkan. setelah itu kartu yang mendapatkan nilai Qiu tertinggi maka dialah sebagai pemenangnya atau dinyatakan sebagai pemenang. Untuk menghitung nilai tertinggi dari permainan tersebut yaitu kartu yang jumlah ke 2 (dua) kartunya sembilan dan jumlah kartu yang dua lagi sembilan maka dinamakan *Qiu - Qiu*. Demikian seterusnya yang kami lakukan dalam permainan judi jenis *Qiu - Qiu* tersebut secara berulang – ulang sampai permainan selesai dan kami hentikan.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, masih ada lagi cara lain dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan judi *Qiu - Qiu* tersebut. Selain Qiu nya paling tinggi yaitu dengan urutan *Qiu-Qiu* kalah dengan murni (jumlah empat kartu nilai angkanya dari sepuluh kebawah), murni kalah dengan empat puluh (jumlah nilai angka kartunya dari tiga puluh delapan keatas), nilai angka tiga puluh delapan keatas kalah dengan empat balak (nilai angka dikartu sama banyaknya sebanyak empat lembar kartu tersebut) dan empat balak kalah dengan nilai empat kartu angka enam semuanya dan itulah nilai yang paling tinggi atau raja enam.
- Bahwa Para Terdakwa memulai permainan judi jenis kartu *Qiu - Qiu* diwarung tersebut sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa permainan judi yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak sebagai mata pencarian Terdakwa, dan Terdakwa main judi tersebut hanya sebagai pengisi waktu saja dan juga sebagai buang suntuk saja;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dipinggir jalan umum, di disebuah warung Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang mana setiap masyarakat yang lewat dapat melihat tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki keahlian dalam permainan judi tersebut. Para Terdakwa hanya mengadu nasib dan untuk senang – senang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi bersama dengan rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **Supendi alias Endi bin (Alm) Samsudin** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu *Qiu Qiu* di warung kopi Jalan Lintas Timur, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB;

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekan Terdakwa yang ikut bermain permainan judi jenis *Qiu-Qiu* di warung tersebut adalah sdr. Edi Masnanto, sdr. Parulian Siahaan, sdr. Rudi Sinaga dan sdr. Karim;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan adalah kartu domino merek Kabuki dan uang tunai sebagai taruhannya. Serta ada 1 (satu) buah topless warna hijau yang berisikan uang tunai dipergunakan untuk uang rokok hasil dari taruhan.
- Bahwa cara Terdakwa dengan rekan Terdakwa lainnya melakukan permainan judi jenis *Qiu Qiu* dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah terlebih dulu Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya duduk diatas bangku menghadap meja dan membentuk lingkaran serta saling berhadapan, kemudian masing – masing pemain meletakkan uang ditengah – tengah meja sebagai uang tengah sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang, lalu salah satu pemain mengocok kartu domino beberapa kali. Untuk menentukan pengocok kartu domino tersebut adalah pemain yang menang maka berhak untuk mengocok kartu, kemudian kartu domino yang dikocok tadi dibagi ke pemain sebanyak tiga lembar per orang, lalu masing masing pemain melihat kartunya, dan pemain belum diperbolehkan mengambil kartu yang keempat, apabila ada pemain yang kartunya bagus, pemain bisa mendapatkan kartu ke empat dengan menambah uang sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dan meletakkan uangnya ditengah meja lalu pemain tersebut diberikan kartu ke empat oleh pengocok, apabila ada kartu dari pemain yang tidak bagus maka pemain akan mematikan kartunya. lalu setelah pemain yang mendapatkan kartu ke empat, maka secara bersama – sama para pemain yang memiliki 4 (empat) kartu membuka kartunya secara bersama-sama. Selanjutnya kartu Domino yang dimiliki oleh pemain dihitung dan dijumlahkan. setelah itu kartu yang mendapatkan nilai *Qiu* tertinggi maka dialah sebagai pemenangnya atau dinyatakan sebagai pemenang. Untuk menghitung nilai tertinggi dari permainan tersebut yaitu kartu yang jumlah ke 2 (dua) kartunya sembilan dan jumlah kartu yang dua lagi sembilan maka dinamakan *Qiu - Qiu*. Demikian seterusnya yang kami lakukan dalam permainan judi jenis *Qiu – Qiu* tersebut secara berulang – ulang sampai permainan selesai dan kami hentikan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, masih ada lagi cara lain dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan judi *Qiu – Qiu* tersebut. Selain *Qiu*nya paling tinggi yaitu dengan urutan *Qiu-Qiu* kalah dengan murni (jumlah empat kartu nilai angkanya dari sepuluh kebawah), murni kalah dengan empat puluh (jumlah nilai angka kartunya dari tiga puluh delapan keatas), nilai angka tiga

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Rgt



puluh delapan keatas kalah dengan empat balak (nilai angka dikartu sama banyaknya sebanyak empat lembar kartu tersebut) dan empat balak kalah dengan nilai empat kartu angka enam semuanya dan itulah nilai yang paling tinggi atau raja enam.

- Bahwa Para Terdakwa memulai permainan judi jenis kartu *Qiu – Qiu* diwarung tersebut sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa permainan judi yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak sebagai mata pencarian Terdakwa, dan Terdakwa main judi tersebut hanya sebagai pengisi waktu saja dan juga sebagai buang suntuk saja;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dipinggir jalan umum, di sebuah warung Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang mana setiap masyarakat yang lewat dapat melihat tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki keahlian dalam permainan judi tersebut. Para Terdakwa hanya mengadu nasib dan untuk senang – senang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi bersama dengan rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV **Edi Masnanto alias Edi bin (Alm) Senen** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu *Qiu Qiu* di warung kopi Jalan Lintas Timur, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa rekan Terdakwa yang ikut bermain permainan judi jenis *Qiu-Qiu* di warung tersebut adalah sdr. Parulian Siahaan, sdr. Supendi, sdr. Rudi Sinaga dan sdr. Karim;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan adalah kartu domino merek Kabuki dan uang tunai sebagai taruhannya. Serta ada 1 (satu) buah topless warna hijau yang berisikan uang tunai dipergunakan untuk uang rokok hasil dari taruhan.
- Bahwa cara Terdakwa dengan rekan Terdakwa lainnya melakukan permainan judi jenis *Qiu Qiu* dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah terlebih dulu Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya duduk diatas bangku menghadap meja dan membentuk lingkaran serta saling berhadapan, kemudian masing – masing pemain meletakkan uang ditengah – tengah meja sebagai uang tengah sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang, lalu salah satu pemain mengocok kartu domino beberapa kali. Untuk



menentukan pengocok kartu domino tersebut adalah pemain yang menang maka berhak untuk mengocok kartu, kemudian kartu domino yang dikocok tadi dibagi ke pemain sebanyak tiga lembar per orang, lalu masing masing pemain melihat kartunya, dan pemain belum diperbolehkan mengambil kartu yang keempat, apabila ada pemain yang kartunya bagus, pemain bisa mendapatkan kartu ke empat dengan menambah uang sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dan meletakkan uangnya ditengah meja lalu pemain tersebut diberikan kartu ke empat oleh pengocok, apabila ada kartu dari pemain yang tidak bagus maka pemain akan mematahkan kartunya. lalu setelah pemain yang mendapatkan kartu ke empat, maka secara bersama – sama para pemain yang memiliki 4 (empat) kartu membuka kartunya secara bersama-sama. Selanjutnya kartu Domino yang dimiliki oleh pemain dihitung dan dijumlahkan. setelah itu kartu yang mendapatkan nilai Qiu tertinggi maka dialah sebagai pemenangnya atau dinyatakan sebagai pemenang. Untuk menghitung nilai tertinggi dari permainan tersebut yaitu kartu yang jumlah ke 2 (dua) kartunya sembilan dan jumlah kartu yang dua lagi sembilan maka dinamakan *Qiu - Qiu*. Demikian seterusnya yang kami lakukan dalam permainan judi jenis *Qiu - Qiu* tersebut secara berulang – ulang sampai permainan selesai dan kami hentikan.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, masih ada lagi cara lain dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan judi *Qiu - Qiu* tersebut. Selain *Qiu*nya paling tinggi yaitu dengan urutan *Qiu-Qiu* kalah dengan murni (jumlah empat kartu nilai angkanya dari sepuluh kebawah), murni kalah dengan empat puluh (jumlah nilai angka kartunya dari tiga puluh delapan keatas), nilai angka tiga puluh delapan keatas kalah dengan empat balak (nilai angka dikartu sama banyaknya sebanyak empat lembar kartu tersebut) dan empat balak kalah dengan nilai empat kartu angka enam semuanya dan itulah nilai yang paling tinggi atau raja enam.
- Bahwa Para Terdakwa memulai permainan judi jenis kartu *Qiu - Qiu* diwarung tersebut sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa permainan judi yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak sebagai mata pencarian Terdakwa, dan Terdakwa main judi tersebut hanya sebagai pengisi waktu saja dan juga sebagai buang suntuk saja;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dipinggir jalan umum, di disebuah warung Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang mana setiap masyarakat yang lewat dapat melihat tempat tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki keahlian dalam permainan judi tersebut. Para Terdakwa hanya mengadu nasib dan untuk senang – senang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi bersama dengan rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa V **Karim alias Wak Dingin bin (Alm) Saleh** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu *Qiu Qiu* di warung kopi Jalan Lintas Timur, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa rekan Terdakwa yang ikut bermain permainan judi jenis *Qiu-Qiu* di warung tersebut adalah sdr. Edi Masnanto, sdr. Supendi, sdr. Rudi Sinaga dan sdr. Parulian Siahaan;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan adalah kartu domino merek Kabuki dan uang tunai sebagai taruhannya. Serta ada 1 (satu) buah topless warna hijau yang berisikan uang tunai dipergunakan untuk uang rokok hasil dari taruhan.
- Bahwa cara Terdakwa dengan rekan Terdakwa lainnya melakukan permainan judi jenis *Qiu Qiu* dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah terlebih dulu Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya duduk diatas bangku menghadap meja dan membentuk lingkaran serta saling berhadapan, kemudian masing – masing pemain meletakkan uang ditengah – tengah meja sebagai uang tengah sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang, lalu salah satu pemain mengocok kartu domino beberapa kali. Untuk menentukan pengocok kartu domino tersebut adalah pemain yang menang maka berhak untuk mengocok kartu, kemudian kartu domino yang dikocok tadi dibagi ke pemain sebanyak tiga lembar per orang, lalu masing masing pemain melihat kartunya, dan pemain belum diperbolehkan mengambil kartu yang keempat, apabila ada pemain yang kartunya bagus, pemain bisa mendapatkan kartu ke empat dengan menambah uang sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dan meletakkan uangnya ditengah meja lalu pemain tersebut diberikan kartu ke empat oleh pengocok, apabila ada kartu dari pemain yang tidak bagus maka pemain akan mematikan kartunya. lalu setelah pemain yang mendapatkan kartu ke empat, maka secara bersama – sama para pemain yang memiliki 4 (empat) kartu membuka kartunya secara bersama-sama. Selanjutnya kartu Domino yang dimiliki oleh pemain dihitung dan dijumlahkan. setelah itu kartu yang mendapatkan nilai *Qiu* tertinggi maka

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dialah sebagai pemenangnya atau dinyatakan sebagai pemenang. Untuk menghitung nilai tertinggi dari permainan tersebut yaitu kartu yang jumlah ke 2 (dua) kartunya sembilan dan jumlah kartu yang dua lagi sembilan maka dinamakan *Qiu - Qiu*. Demikian seterusnya yang kami lakukan dalam permainan judi jenis *Qiu - Qiu* tersebut secara berulang – ulang sampai permainan selesai dan kami hentikan.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, masih ada lagi cara lain dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan judi *Qiu - Qiu* tersebut. Selain *Qiu*nya paling tinggi yaitu dengan urutan *Qiu-Qiu* kalah dengan murni (jumlah empat kartu nilai angkanya dari sepuluh kebawah), murni kalah dengan empat puluh (jumlah nilai angka kartunya dari tiga puluh delapan keatas), nilai angka tiga puluh delapan keatas kalah dengan empat balak (nilai angka dikartu sama banyaknya sebanyak empat lembar kartu tersebut) dan empat balak kalah dengan nilai empat kartu angka enam semuanya dan itulah nilai yang paling tinggi atau raja enam.
- Bahwa Para Terdakwa memulai permainan judi jenis kartu *Qiu - Qiu* diwarung tersebut sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa permainan judi yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak sebagai mata pencarian Terdakwa, dan Terdakwa main judi tersebut hanya sebagai pengisi waktu saja dan juga sebagai buang suntuk saja;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dipinggir jalan umum, di disebuah warung Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang mana setiap masyarakat yang lewat dapat melihat tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki keahlian dalam permainan judi tersebut. Para Terdakwa hanya mengadu nasib dan untuk senang – senang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi bersama dengan rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu Kabuki sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
- 1 (satu) buah topless warna hijau;
- Uang tunai sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga)



lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 382/Pen.Pid/2021/ PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu *Qiu Qiu* di warung kopi Jalan Lintas Timur, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan adalah kartu domino merek Kabuki dan uang tunai sebagai taruhannya. Serta ada 1 (satu) buah topless warna hijau yang berisikan uang tunai dipergunakan untuk uang rokok hasil dari taruhan.
- Cara Terdakwa dengan rekan Terdakwa lainnya melakukan permainan judi jenis *Qiu Qiu* dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah terlebih dulu Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya duduk diatas bangku menghadap meja dan membentuk lingkaran serta saling berhadapan, kemudian masing – masing pemain meletakkan uang ditengah – tengah meja sebagai uang tengah sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang, lalu salah satu pemain mengocok kartu domino beberapa kali. Untuk menentukan pengocok kartu domino tersebut adalah pemain yang menang maka berhak untuk mengocok kartu, kemudian kartu domino yang dikocok tadi dibagi ke pemain sebanyak tiga lembar per orang, lalu masing masing pemain melihat kartunya, dan pemain belum diperbolehkan mengambil kartu yang keempat, apabila ada pemain yang kartunya bagus, pemain bisa mendapatkan kartu ke empat dengan menambah uang sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dan meletakkan uangnya ditengah meja lalu pemain tersebut diberikan kartu ke empat oleh pengocok, apabila ada kartu dari pemain yang tidak bagus maka pemain akan mematikan kartunya. lalu setelah pemain yang mendapatkan kartu ke empat, maka secara bersama – sama para pemain yang memiliki 4 (empat) kartu membuka kartunya secara bersama-sama. Selanjutnya kartu

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Rgt*



Domino yang dimiliki oleh pemain dihitung dan dijumlahkan. setelah itu kartu yang mendapatkan nilai Qiu tertinggi maka dialah sebagai pemenangnya atau dinyatakan sebagai pemenang. Untuk menghitung nilai tertinggi dari permainan tersebut yaitu kartu yang jumlah ke 2 (dua) kartunya sembilan dan jumlah kartu yang dua lagi sembilan maka dinamakan *Qiu - Qiu*. Demikian seterusnya yang kami lakukan dalam permainan judi jenis *Qiu - Qiu* tersebut secara berulang – ulang sampai permainan selesai dan kami hentikan;

- Masih ada lagi cara lain dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan judi *Qiu - Qiu* tersebut. Selain Qiu-nya paling tinggi yaitu dengan urutan *Qiu-Qiu* kalah dengan murni (jumlah empat kartu nilai angkanya dari sepuluh kebawah), murni kalah dengan empat puluh (jumlah nilai angka kartunya dari tiga puluh delapan keatas), nilai angka tiga puluh delapan keatas kalah dengan empat balak (nilai angka dikartu sama banyaknya sebanyak empat lembar kartu tersebut) dan empat balak kalah dengan nilai empat kartu angka enam semuanya dan itulah nilai yang paling tinggi atau raja enam.
- Para Terdakwa memulai permainan judi jenis kartu *Qiu - Qiu* diwarung tersebut sekitar pukul 20.30 WIB;
- Permainan judi yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak sebagai mata pencarian Para Terdakwa, dan Para Terdakwa main judi tersebut hanya sebagai pengisi waktu saja dan juga sebagai buang suntuk saja;
- Tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dipinggir jalan umum, di disebuah warung Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang mana setiap masyarakat yang lewat dapat melihat tempat tersebut;
- Terdakwa tidak ada memiliki keahlian dalam permainan judi tersebut. Para Terdakwa hanya mengadu nasib dan untuk senang – senang;
- Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana atau kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas



langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” bukan termasuk unsur delik melainkan unsur Pasal yang menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa I **Parulian Siahaan alias Lian bin Alm M M Siahaan**, tempat lahir Pematang Siantar, umur 63 tahun, tanggal lahir 16 Januari 1958, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta. Terdakwa II **Rudi Sinaga alias Pak Desi bin Alm Robet Sinaga**, tempat lahir Panda II (Sidikalang), umur 42 tahun, tanggal lahir 28 Juli 1979, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Blok E PT. TTP Desa Sungai Sagu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan swasta. Terdakwa III **Supendi alias Pendi bin Alm Samsudin**, tempat lahir Sidomulyo, umur 58 tahun, tanggal lahir 9 September 1963 jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta. Terdakwa IV **Edi Masnanto alias Edi bin Alm Senen**, tempat lahir Gunung Para, umur 61 tahun, tanggal lahir 3 November 1960 jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta. Terdakwa V **Karim alias Wak Dingin bin Alm Saleh**, tempat lahir Sidomulyo, umur 58 tahun, tanggal lahir 9 September 1963 jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta. Hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan Tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberik izin untuk mengadakan perjudian itu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang termasuk kedalam permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain. Yang biasa disebut permainan judi misalnya main dadu, main selingkur, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lainnya termasuk totalizator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tempat yang dapat dimasuki khalayak umum adalah tempat-tempat yang tidak terdapat penjagaan khusus pada pintu masuknya, atau tempat-tempat yang tidak menentukan batas usia bagi siapapun yang ingin masuk kedalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan fakta dipersidangan, Para Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu *Qiu Qiu* di warung kopi Jalan Lintas Timur, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dengan rekan Terdakwa lainnya melakukan permainan judi jenis *Qiu Qiu* dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah terlebih dulu Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya duduk diatas bangku menghadap meja dan membentuk lingkaran serta saling berhadapan, kemudian masing – masing pemain meletakkan uang ditengah – tengah meja sebagai uang tengah sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang, lalu salah satu pemain mengocok kartu domino beberapa kali. Untuk menentukan pengocok kartu domino tersebut adalah pemain yang menang maka berhak untuk mengocok kartu, kemudian kartu domino yang dikocok tadi dibagi ke

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain sebanyak tiga lembar per orang, lalu masing masing pemain melihat kartunya, dan pemain belum diperbolehkan mengambil kartu yang keempat, apabila ada pemain yang kartunya bagus, pemain bisa mendapatkan kartu ke empat dengan menambah uang sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dan meletakkan uangnya ditengah meja lalu pemain tersebut diberikan kartu ke empat oleh pengocok, apabila ada kartu dari pemain yang tidak bagus maka pemain akan mematikan kartunya. lalu setelah pemain yang mendapatkan kartu ke empat, maka secara bersama – sama para pemain yang memiliki 4 (empat) kartu membuka kartunya secara bersama-sama. Selanjutnya kartu Domino yang dimiliki oleh pemain dihitung dan dijumlahkan. setelah itu kartu yang mendapatkan nilai Qiu tertinggi maka dialah sebagai pemenangnya atau dinyatakan sebagai pemenang. Untuk menghitung nilai tertinggi dari permainan tersebut yaitu kartu yang jumlah ke 2 (dua) kartunya sembilan dan jumlah kartu yang dua lagi sembilan maka dinamakan *Qiu - Qiu*. Demikian seterusnya yang kami lakukan dalam permainan judi jenis *Qiu – Qiu* tersebut secara berulang – ulang sampai permainan selesai dan kami hentikan. Masih ada lagi cara lain dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan judi *Qiu – Qiu* tersebut. Selain *Qiu*nya paling tinggi yaitu dengan urutan *Qiu-Qiu* kalah dengan murni (jumlah empat kartu nilai angkanya dari sepuluh kebawah), murni kalah dengan empat puluh (jumlah nilai angka kartunya dari tiga puluh delapan keatas), nilai angka tiga puluh delapan keatas kalah dengan empat balak (nilai angka dikartu sama banyaknya sebanyak empat lembar kartu tersebut) dan empat balak kalah dengan nilai empat kartu angka enam semuanya dan itulah nilai yang paling tinggi atau raja enam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memulai permainan judi jenis kartu *Qiu – Qiu* diwarung tersebut sekitar pukul 20.30 WIB. Permainan judi yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak sebagai mata pencarian Para Terdakwa, dan Para Terdakwa main judi tersebut hanya sebagai pengisi waktu saja dan juga sebagai buang suntuk saja. Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi *Qiu-Qiu* dengan menggunakan kartu domino merk Kabuki tersebut untuk mencari keuntungan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian apabila terjadi sesuatu penyelenggaraan permainan judi tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan yang berlaku merupakan suatu bentuk penyelenggaraan permainan

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi yang tidak sah, oleh karenanya Majelis berpendapat Para Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dipinggir jalan umum, disebuah warung Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang mana setiap masyarakat yang lewat dapat melihat tempat tersebut, yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum yang terletak dipinggir jalan umum yang dapat didatangi oleh umum, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Tanpa izin ikut serta main judi ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Para Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, selanjutnya lamanya Para Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Para Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) set

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu kabuki sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, 1 (satu) buah topless warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan merupakan barang hasil dari kejahatannya dan tidak bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan merupakan barang hasil dari kejahatannya dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah berusia lanjut dan sudah sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Rgt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Parulian Siahaan alias Lian bin (Alm) M.M Siahaan**, Terdakwa II **Rudi Sinaga alias Pak Desi bin (Alm) Robet Sinaga**, Terdakwa III **Supendi alias Endi bin (Alm) Samsudin**, Terdakwa IV **Edi Masnanto alias Edi bin (Alm) Senen**, dan Terdakwa V **Karim alias Wak Dingin bin (Alm) Saleh**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa izin ikut serta main judi ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set kartu Kabuki sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
  - 1 (satu) buah topless warna hijau;Dirampas untuk dimusnakan;
- Uang tunai sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
Dirampas untuk Negara;5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Terdakwa dan Penasihat  
Hukum Terdakwa;

Hakim anggota

Hakim ketua

Adityas Nugraha, S.H

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.,

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)